



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR: 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Karawang selaku pemilik perusahaan berkewajiban menyertakan permodalan pada perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Diubah Beberapa Kali Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah-Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengeolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupetan Karawang Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembara Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 211 Nomor 9 Seri D);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Agran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha milik daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Karawang dengan persetujuan bersama Bupati Karawang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
9. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
10. Modal adalah setiap penyertaan modal daerah dalam perusahaan daerah yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pemisah kekayaan daerah dari APBD untuk dijadikan sebagai modal BUMD dan atau perseroan terbatas lainnya.
12. Penyertaan modal (investasi) permanen adalah penyertaan modal yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali.
13. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah pemisahan kekayaan daerah dari APBD untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
14. Business Plan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal adalah untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. tersedianya air minum bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan indek pembangunan manusia ;
- b. meningkatkan pendapatan daerah;
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- d. memperluas kesempatan berusaha, dan;
- e. membuka lapangan kerja sehingga mempercepat pembangunan daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL DASAR PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dasar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah).

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal yang telah direalisasikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp. 33.793.849.128,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2014;
 - b. Penyertaan modal sisa sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dianggarkan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni Tahun 2015 sesuai dengan kemampuan anggaran.
- (3) Kekurangan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikurangi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sisanya sebesar Rp.101.206.150.872,00 (seratus satu milyar dua ratus enam juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang penganggarannya mengacu kepada bussines plan PDAM tahun 2013-2017.
- (4) Pelaksanaan penyertaan modal setiap tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 6

Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Karawang.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang wajib menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari laporan kegiatan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh lembaga independen dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah.
- (5) Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (4).

BAB VII
EVALUASI
Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Karawang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi PDAM.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dan tahunan.

BAB VIII
MEKANISME PENCAIRAN
Pasal 9

Pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2014**

BUPATI KARAWANG,

ttd
ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **3 September 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd
TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN: 2014 NOMOR: 9 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
H. KIKI SAUBARI, SH, MH.
Pembina Tk I
NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT
: (104/2014)